



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Sukisto bin Sutaji, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.002 Dusun Mekar Sari, Desa Rantau Rasau Desa, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Deni Suarti binti Kamisan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.002 Dusun Mekar Sari, Desa Rantau Rasau Desa, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Yakob bin Miskam, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.003 Dusun Mekar Sari, Desa Rantau Rasau Desa, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon III**;

Nartun binti Demin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.003 Dusun Mekar Sari, Desa Rantau Rasau Desa, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I, II, III, dan IV disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III dan Pemohon IV, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 12 Juni 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Delfita Sari binti Sukisto, umur 16 tahun 2 hari (Bukit Baling, 09-06-2004), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman di RT.002 Dusun Mekar Sari, Desa Rantau Rasau Desa, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama:

Rudi Surya Notto bin Yakob, umur 18 tahun 2 bulan (Rantau Rasau, 01-04-2002), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di RT.003 Dusun Mekar Sari, Desa Rantau Rasau Desa, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten TanjungJabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan, Nomor: B.51/KUA.05.7.9/PW.01/06/2020 pada tanggal 10 Juni 2020;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara

Halaman 2, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama 8 bulan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan keduanya telah kepergok berduaan di kamar oleh Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, dan anak Pemohon III dan Pemohon II berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

6. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama *Delfita Sari binti Sukisto* untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama *Rudi Surya Notto binti Yakob*;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 3, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Para Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonan Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin kedekatan sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon karena Pemohon I dan Pemohon II mendapati anak Pemohon III dan Pemohon IV tidur bersama dengan anak Pemohon I dan Pemohon II di dalam kamar pada pukul 05.00 WIB dan keduanya mengaku telah melakukan perbuatan terlarang;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Rudi Surya Notto bin Yakob bekerja sebagai Petani;
- Bahwa penghasilan Rudi Surya Notto bin Yakob lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 4, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Delfita Sari binti Sukisto yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Delfita Sari binti Sukisto kenal dengan Rudi Surya Notto bin Yakob sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan keduanya telah melakukan perbuatan terlarang;
- Bahwa Delfita Sari binti Sukisto ingin menikah dengan Rudi Surya Notto bin Yakob bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Delfita Sari binti Sukisto berstatus perawan/gadis (belum menikah)
- Bahwa Delfita Sari binti Sukisto tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Rudi Surya Notto bin Yakob dengan Delfita Sari binti Sukisto tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Delfita Sari binti Sukisto dengan Rudi Surya Notto bin Yakob;
- Bahwa Delfita Sari binti Sukisto sudah siap untuk menikah dengan Rudi Surya Notto bin Yakob dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Rudi Surya Notto bin Yakob yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rudi Surya Notto bin Yakob kenal dan menjalin kedekatan dengan Delfita Sari binti Sukisto sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan keduanya telah melakukan perbuatan terlarang;
- Bahwa Rudi Surya Notto bin Yakob ingin menikah dengan Delfita Sari binti Sukisto karena Rudi Surya Notto bin Yakob menyukai Delfita Sari binti Sukisto;
- Bahwa Rudi Surya Notto bin Yakob berstatus jejak;

Halaman 5, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Rudi Surya Notto bin Yakob dengan Delfita Sari binti Sukisto tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Rudi Surya Notto bin Yakob dengan Delfita Sari binti Sukisto;
- Bahwa Rudi Surya Notto bin Yakob bekerja sebagai mekanik motor;
- Bahwa penghasilan Rudi Surya Notto bin Yakob lebih kurang Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa Rudi Surya Notto bin Yakob bersungguh-sungguh ingin menikah dengan Delfita Sari binti Sukisto berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505021107130013, tanggal 12 Maret 2020, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505021708771001, tanggal 16 April 2020, atas nama Pemohon I dan Nomor 1505026012791001, tanggal 16 April 2020 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507111812070052, tanggal 23 Juni 2016, atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507110909780005, tanggal 21 Desember 2013, atas nama Pemohon III dan Nomor 1507114702810002,

Halaman 6, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2012 atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.2/21/RR/2020, Tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.2/19/RR/2020, Tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.51/KUA 05.7.9/PW.01/06/2020, tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim diberitanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9767/KCI/2008, tanggal 20 September 2008, atas nama **Delfita Sari** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-16012012-0028, tanggal 18 Januari 2012, atas nama **Rudi Surya Notto** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Wiyono bin Toimun**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002 Dusun Mekar Sari, Desa Rantau

Halaman 7, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasau Desa, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah Ketua RT. 02 Dusun Mekar Sari. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Rudi Surya Notto bin Yakob dan kedua orang tuanya;
- Bahwa Delfita Sari binti Sukisto menjalin hubungan dengan Rudi Surya Notto bin Yakob sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa orang tua Rudi Surya Notto bin Yakob sudah melamar Delfita Sari binti Sukisto;
- Bahwa Delfita Sari binti Sukisto ingin menikah dengan Rudi Surya Notto bin Yakob atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Delfita Sari binti Sukisto dengan Rudi Surya Notto bin Yakob karena keduanya kedapatan tidur bersama di kamar Delfita Sari pada subuh hari, hal itu Pemohon I dan Pemohon II ketahui dengan melihat langsung dan keduanya mengaku telah melakukan perbuatan terlarang, sehingga Para Pemohon memutuskan untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Delfita Sari binti Sukisto berstatus perawan (gadis/belum menikah) sedangkan Rudi Surya Notto bin Yakob berstatus jejaka;
- Bahwa antara Delfita Sari binti Sukisto dengan Rudi Surya Notto bin Yakob tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Delfita Sari binti Sukisto tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Delfita Sari binti Sukisto dengan Rudi Surya Notto;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Rudi Surya Notto bin Yakob bekerja sebagai mekanik motor di bengkel orang tuanya;
- Bahwa penghasilan Rudi Surya Notto bin Yakob lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 8, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mujiono bin Miskam, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 Dusun Mekar Sari, Desa Rantau Rasau Desa, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah RT. 03 Dusun Mekar Sari. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Rudi Surya Notto bin Yakob dan kedua orang tuanya;
- Bahwa Delfita Sari binti Sukisto menjalin hubungan dengan Rudi Surya Notto bin Yakob sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu, dan saksi mendapat laporan dari Pemohon III dan Pemohon IV bahwa keduanya telah melakukan perbuatan terlarang, sehingga diputuskan untuk segera dinikahkan;;
- Bahwa orang tua Rudi Surya Notto bin Yakob sudah melamar Delfita Sari binti Sukisto;
- Bahwa Delfita Sari binti Sukisto ingin menikah dengan Rudi Surya Notto bin Yakob atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Delfita Sari binti Sukisto berstatus perawan (gadis/belum menikah) sedangkan Rudi Surya Notto bin Yakob berstatus jejaka;
- Bahwa antara Delfita Sari binti Sukisto dengan Rudi Surya Notto bin Yakob tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Delfita Sari binti Sukisto tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Delfita Sari binti Sukisto dengan Rudi Surya Notto;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Rudi Surya Notto bin Yakob bekerja sebagai mekanik motor di bengkel milik orang tuanya;
- Bahwa penghasilan Rudi Surya Notto bin Yakob lebih kurang Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Para Pemohon tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Delfita Sari binti Sukisto ingin segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Rudi Surya Notto bin Yakob, untuk itu Para Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan Delfita Sari binti Sukisto dengan Rudi Surya Notto bin Yakob sudah sangat dekat bahkan mengkhawatirkan dan keduanya ingin menikah;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon semuanya hadir dan telah menghadirkan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Halaman 10, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon serta anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga kedua anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Para Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon menyatakan bahwa keduanya ingin menikah atas kemauan keduanya, bukan karena paksaan serta anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi Pemohon I dan Pemohon II serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.9) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Sukisto, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan kedudukan Pemohon I

Halaman 11, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II dengan Delfita Sari binti Sukisto dalam Keluarga dan Pemohon I dan Pemohon II saat ini terdata sebagai penduduk pada RT.002 Dusun Mekar Sari, Desa Rantau Rasau Desa, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II saat ini terdata sebagai penduduk pada RT.002 Dusun Mekar Sari, Desa Rantau Rasau Desa, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Sukisto, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan kedudukan Pemohon III dan Pemohon IV dengan Rudi Surya Notto bin Yakob dalam Keluarga dan Pemohon I dan Pemohon II saat ini terdata sebagai penduduk pada RT.003 Dusun Mekar Sari, Desa Rantau Rasau Desa, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon III dan Pemohon IV, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II saat ini terdata sebagai penduduk pada RT.003 Dusun Mekar Sari, Desa Rantau Rasau Desa, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) atas nama Delfita Sari, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Delfita Sari saat ini terdata sebagai penduduk pada RT.002 Dusun Mekar Sari, Desa Rantau Rasau Desa, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) atas nama Rudi Surya Notto, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan

Halaman 13, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Rudi Surya Notto saat ini terdata sebagai penduduk pada RT.003 Dusun Mekar Sari, Desa Rantau Rasau Desa, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak karena umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Delfita Sari merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Delfita Sari adalah anak dari pasangan suami istri Sukisto dan Deni Suarti, yang lahir pada tanggal 09 Juni 2004, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Rudi Surya Notto merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai

Halaman 14, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Rudi Surya Notto adalah anak dari pasangan suami istri Yakob dan Nartun, yang lahir pada tanggal 01 April 2002, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.6 terbukti Para Pemohon beserta anak Para Pemohon bernama Delfita Sari dan Rudi Surya Notto berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti Delfita Sari adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan bukti P.9 terbukti Rudi Surya Notto anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, maka Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti Delfita Sari binti Sukisto dan Rudi Surya Notto binti Yakob belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2), maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan

Halaman 15, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta sebagai berikut:

-----Bahwa
a Delfita Sari adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 09 Juni 2004 dan saat ini Delfita Sari binti Sukisto baru berumur 16 tahun 02 hari;

-----Bahwa
a Rudi Surya Notto bin Yakob adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir pada tanggal 01 April 2002 dan saat ini Rudi Surya Notto bin Yakob baru berumur 18 tahun 02 bulan;

-----Bahwa
a anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Delfita Sari binti Sukisto ingin menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena keduanya saling menyukai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa
a Delfita Sari binti Sukisto berstatus perawan/gadis sedangkan Rudi Surya Notto bin Yakob berstatus jejak;

-----Bahwa
a Delfita Sari binti Sukisto tidak dalam pinangan orang lain;

-----Bahwa
a antara Delfita Sari binti Sukisto dengan Rudi Surya Notto bin Yakob tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

-----Bahwa
a Para Pemohon sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Delfita

Halaman 16, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari binti Sukisto dengan Rudi Surya Notto bin Yakob ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Delfita Sari binti Sukisto dan Rudi Surya Notto bin Yakob belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

- Bahwa Rudi Surya Notto bin Yakob bekerja sebagai mekanik motor dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua

Halaman 17, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Delfita Sari binti Sukisto dengan Rudi Surya Notto bin Yakob adalah atas persetujuan Delfita Sari binti Sukisto dan Rudi Surya Notto bin Yakob, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Delfita Sari binti Sukisto sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Rudi Surya Notto bin Yakob sejak 8 (delapan) bulan lalu dan hubungan keduanya sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon sudah sangat dekat bahkan telah melakukan perbuatan terlarang dan ingin segera menikah, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak para Pemohon meskipun usia anak Para Pemohon tersebut belum cukup;

Menimbang, bahwa Delfita Sari binti Sukisto dan Rudi Surya Notto bin Yakob ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai (Para Pemohon) bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah

Halaman 18, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Delfita Sari binti Sukisto menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Rudi Surya Notto menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi suami yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai pria sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Rudi Surya Notto bin Yakob bekerja sebagai mekanik dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rudi Surya Notto bin Yakob dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Delfita Sari binti Sukisto dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Delfita Sari binti Sukisto dan Rudi Surya Notto bin Yakob tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Delfita Sari binti Sukisto untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Rudi Surya Notto bin Yakob;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 19, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Delfita Sari binti Sukisto untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Rudi Surya Notto bin Yakob;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1441 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Sanusi Pane, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sanusi Pane, S.H.I., M.H.

Halaman 20, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Pemberkasan Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 840.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 936.000,00

(sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 17 Juni 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M. Sy.

Halaman 21, Perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)